



## PENDIDIKAN ANTI BULLYING BAGI SISWA/I DAN TENAGA PENGAJAR DI KOTA TANJUNGPINANG

Ayu Efridadewi<sup>1</sup>, Marisa Elsera<sup>2</sup>, Irwandi Syahputra<sup>3</sup>, Muhamad Alhafis<sup>4</sup>, Phaulin Dominique<sup>5</sup>, Syafira Faya Antari<sup>6</sup>, Chammal Agt Al'ahad<sup>7</sup>, Rini Oktaviany Panjaitan<sup>8</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

<sup>4,5,6,7,8</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: [ayuefridadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefridadewi@umrah.ac.id)

### Info Artikel

#### Article History;

Submitted: 09-04-2022

Accepted: 25-05-2022

Published: 28-06-2022

#### Kata Kunci:

Pendidikan; Anti Bullying;  
Siswa dan Tenaga  
Pengajar.

#### Keyword:

Education; anti Bullying;  
Students and Teaching  
Staff

#### Abstrak:

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk mendorong dan mendukung para tenaga pendidik untuk selalu melindungi anak agar tidak menjadi korban bullying dan juga pelaku bullying di lingkungan sekolah. Metode penyampaian materi pada kegiatan ini adalah secara langsung datang ke sekolah SD 013 Tanjungpinang. Simpulan dari kegiatan ini adalah dapat mencegah dan melindungi tindak pidana bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas agar anak-anak penerus bangsa memiliki mental yang sehat.

#### Abstract:

*The purpose of this Community Service activity is to encourage and support educators to always protect children from becoming victims of bullying and also perpetrators of bullying in the school environment. The method of delivering material in this activity is to come directly to the 013 Tanjungpinang Elementary School. The conclusion of this activity is that it can prevent and protect the criminal acts of bullying that occur in the school environment, be it elementary schools, junior high schools, high schools so that the children of the nation's successors have a healthy mentality.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah bullying yang terjadi di lingkungan sekolah.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat." Selain anak mendapatkan hak dalam memperoleh pendidikan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan di tempat mereka memperoleh pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 9 ayat (1a) menyebutkan bahwa "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan

pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Dari Pasal 9 ayat (1a) telah jelas bahwa peran satuan pendidikan memiliki kewajiban yang besar dalam melindungi anak-anak selama berada di lingkungan sekolah.

Kata bullying sendiri berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti pengganggu, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminology menurut Definisi bullying menurut Ken Rigby dalam Astuti (2008 ; 3, dalam Ariesto, 2009) adalah “sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang”.

Bullying sendiri dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Kontak Fisik Langsung;
2. Kontak Verbal Langsung;
3. Perilaku Non-Verbal Langsung;
4. Perilaku Non-Verbal Tidak Langsung;
5. Cyber Bullying; dan
6. Pelecehan Seksual.

## **METODE**

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi langsung ke sekolah dasar 013 Kota Tanjungpinang. Jumlah peserta yang hadir ± 20 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan Siswa/i Sekolah Dasar 013 Kota Tanjungpinang. Pembicara pada kegiatan ini adalah Ayu Efridadewi, S.H.,M.H yang berasal dari Laboratorium Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan Marisa Elsera, S.Sos., M.Si yang berasal dari Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Anak, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembicara dari mahasiswa adalah Muhamad Alhafis dan Phaulin Dominique dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini dilaksanakan karena mengingat kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan sekolah terus terjadi, oleh sebab itu laboratorium hukum berkolaborasi dengan puslit PPGA untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah dasar untuk memberikan pendidikan kepada tenaga pendidik maupun kepada siswa tentang bullying yang sering terjadi ini.

Kegiatan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat ini mengambil topik “Pendidikan Anti Bullying Bagi Siswa/i Dan Tenaga Pengajar Di Kota Tanjungpinang ” dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 yang dimulai sejak pagi pukul 09:00 Wib sampai dengan Pukul 12:00 Wib. Adapun peserta yang dihadirkan dalam acara ini adalah yang memang sesuai dengan topik yang telah dipilih yakni, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa/i Sekolah Dasar 013 Kota Tanjungpinang.

Menurut pembicara pertama, Ayu Efridadewi, S.H., M.H yang mengangkat judul: “Stop !! Bullying Di Sekolah”, menjelaskan pengertian Bullying kepada para Guru. Bullying (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.



**Gambar 1. Pembicara Pertama Menjelaskan Konsep Bullying Kepada Para Guru**

Bullying sendiri dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Kontak Fisik Langsung;  
Contoh dari tindakan Bullying kontak fisik langsung adalah Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.
2. Kontak Verbal Langsung;  
Contoh dari tindakan Bullying verbal langsung adalah Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
3. Perilaku Non-Verbal Langsung;  
Contoh dari Bullying Non-verbal langsung adalah Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal.
4. Perilaku Non-Verbal Tidak Langsung;  
Contoh dari Bullying non-verbal tidak langsung adalah Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Cyber Bullying; dan  
Contoh dari Cyber Bullying adalah Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media social).
6. Pelecehan Seksual.  
Contoh dari pelecehan seksual adalah Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

Menurut pembicara kedua Marisa Elsera, S.Sos., M.Si yang mengangkat judul “Body Shaming”, menjelaskan bahwa salah satu bentuk bullying adalah body shaming. Body shaming adalah tindakan mengejek atau berkomentar negatif terhadap keadaan fisik atau tubuh seseorang. “Bentuk dan ukuran tubuh seseorang yang dijadikan sasaran berkomentar, baik dalam bentuk tersirat maupun tersurat, bercanda maupun sekadar basa-basi”. Tubuh yang overweight atau underweight dirasa tidak memenuhi standar kecantikan oleh orang yang melakukan body shaming.

Pernyataan yang paling sering terlontar oleh pelaku body shaming yaitu sebagai berikut :

1. “Wah, makin langsing aja say,” sementara teman kamu badannya gemuk;
2. “Ya ampun, kamu kok makin kurus sih!”;
3. “Itu perut apa karung, bro?”;
4. “Duh, jerawat kamu kok makin banyak sih?”; dan
5. “Kamu iteman ya sekarang...”.



**Gambar 2. Pembicara Kedua Menjelaskan Konsep Body Shamming Kepada Para Guru**

Selain tindakan bullying body shamming dilakukan kepada orang lain body shamming juga bisa ditujukan kepada diri sendiri. Tindakan body shamming sendiri, merupakan salah satu bentuk perbuatan yang diatur didalam KUHP dan Undang-Undang, yang mana Undang-Undang yang mengatur tentang body shamming itu sendiri terdapat didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aturan yang mengatur tentang perbuatan body shamming terdapat dalam KUHP pada Pasal 315 Bab XIV Penghinaan, yang mana unsur pasal yang terdapat didalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 315

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama enam bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Terdapat dua perbedaan antara pemberi label dan penerima label, yaitu :

1. Pemberi : mereka yang berada dalam posisi mewakili kekuatan hukum dan moralitas konvensional yang memberikan label atau cap.  
Contohnya : polisi, hakim, penjaga penjara, dokter jiwa, pengasuh rumah sakit jiwa, dan masih banyak pranata sosial lainnya.
2. Penerima : mereka yang dianggap melanggar hukum dan moralitas tersebut.  
Contohnya : para kriminal, remaja yang nakal, pecandu obat bius, para pelacur, kaum homo seks, penghuni rumah sakit jiwa, orang cacat mental, dan lainnya.

Ada beberapa dampak yang terjadi akibat pemberian label tersebut, yaitu :

1. Terhadap si pemberi : penyimpangan tersebut mempunyai fungsi positif bagi masyarakat lainnya.
2. Terhadap si penerima : pemberian label tersebut cenderung untuk melihat diri mereka sendiri sebagai berperilaku menyimpang dan seterusnya mendorong mereka untuk terus melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang itu.

Antara pria dan wanita yang paling banyak menjadi korban body shamming di Indonesia adalah 94 % wanita dan 64 % pria. Bahaya body shamming adalah sebagai berikut :

1. Memicu eating disorder, bulimia, anorexia, atau binge eating;
2. Faktor penyebab depresi hingga bipolar disorder; dan
3. Meningkatkan faktor diabetes dan penyakit jantung.

Diantara bahaya yang telah disebutkan diatas, ada bahaya klinis lainnya yang dapat disebabkan oleh korban bullying, sebagai berikut :

1. Body dismorphia; dan
2. Minder.

Menurut pembicara ketiga Muhammad Alhalfis yang mengangkat judul “Ketika Kamu di Bully”, menjelaskan bahwa setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah. Tapi kadang bullying bisa membuat semuanya menjadi musnah. Namun, apabila tindakan bullying itu terjadi, maka sebaiknya melakukan beberapa hal sebagai

berikut ini :

1. Abaikan;
2. Hindarkan; dan
3. Bicarakan.

Setelah melakukan 3 hal diatas, maka cara yang tepat untuk menghindari tindakan bullying tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bersikap baik;
2. Bersikap tegas;
3. Bersikap tenang;
4. Hadapi dengan senyuman; dan
5. Yakin akan kelebihan pada diri sendiri.

Tindakan bullying biasa terjadi berawal hanya dari dari bercanda lalu menjadi biasa dan pada akhirnya membuat orang lain terluka.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Laboratorium Ilmu Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkolaborasi dengan Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Anak Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk dapat mencegah dan melindungi tindak pidana bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas agar anak-anak penerus bangsa memiliki mental yang sehat.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Anggota Puslit PPGA UMRAH, Kepala Sekolah SD 013 Tanjungpinang, Guru SD 013 Tanjungpinang, dan para siswa/i SD 013 Tanjungpinang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ela Zain Zakiyah, dkk, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, Jurnal Penelitian & PPM, Universitas Padjadjaran.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak